



P U T U S A N

Nomor 402 / Pid.B / 2018 / PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFKI RAMADON BIN JOHAN RIFA'I
2. Tempat lahir : Komerling Agung
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Lingkungan II Rt/Rw.002/002 Kampung Komerling
Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Nopember 2018 No. 402/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Nopember 2018 No. 402/Pen.Pid.B/2018/PN Gns tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RIFKI RAMADON BIN JOHAN RIFA'I beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I bersalah telah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pemerkosaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- Sepasang sepatu selop berwarna abu-abu;
- Baju tidur berwarna merah muda dan celana tidur berwarna hitam putih garis-garis;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 2 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I, hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wibatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di rumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana tersebut diatas, pada waktu saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sedang berada di rumahnya, tiba-tiba terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I datang bertamu ke rumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI menanyakan keberadaan suaminya yakni saksi ADE SAPUTRA Bin AHMAD ROHANI (Alm), kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berkata bahwa suaminya sedang tidak ada di rumah, kemudian dikarenakan anak saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang kecil menangis selanjutnya saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengambil anaknya tersebut, akan tetapi pada saat saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sedang menggendong anaknya tiba-tiba terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I sudah berada dibelakang saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI, dalam keadaan sudah tidak berbusana lagi dan saat itu saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berkata kepada terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I "Astagfirullah Rizki...Kamu Mau Ngapain" dan dijawab oleh terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I "Ayo ni...Sebentar Saja" sambil tangan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I berusaha menurunkan celana panjang yang saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI pakai/gunakan, akan tetapi saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI tidak mau dan berusaha menahannya, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI menendang terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I hingga jatuh kelantai selanjutnya saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung berlari ke arah pintu dapur sambil berteriak "TOLONG...TOLONG", diikuti oleh terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I dari belakang dan langsung

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 3 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak rambut saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil menariknya ke ruang tamu dan juga terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I memukul berkali-kali wajah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI, sambil berusaha kembali menurunkan celana yang dipakai/digunakan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI dan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I ditendang kembali oleh saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI hingga terjatuh kelantai, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berusaha membuka pintu depan dan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I kembali memegang dan menarik tangan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil menarik baju bagian depan yang dipakai/dikenakan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI hingga baju itupun robek dan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI pun terjatuh dilantai, selanjutnya terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I menodongkan pisau kearah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil berkata "DIAM KAMU...DIAM KAMU" akan tetapi saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI melawan sehingga pisau tersebut mengenai tangan saksi WIDIAWELA dan tidak lama kemudian datanglah saksi ROHANI Binti JAYO (Alm), saksi BAMBANG ISMAIL Bin HAMBALI dan juga saksi SAPARUDIN Bin NURBI sambil berteriak-teriak dari depan rumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil berkata "ADA APA, ADA APA" melihat hal itu, terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I langsung kabur melalui pintu belakang sedangkan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung membuka pintu depan rumahnya dan menceritakan semua yang dialaminya tersebut kepada saksi ROHANI Binti JAYO (Alm), saksi BAMBANG ISMAIL Bin HAMBALI dan juga saksi SAPARUDIN Bin NURBI, yang memang sudah berada didepan rumahnya, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI melaporkan kejadian yang dialaminya ke POLRES Lampung Tengah.; Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/4227/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2017, tanggal 03 November 2017 terhadap WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang dikeluarkan oleh RSUD DEMANG SEPULAU RAYA Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr.REZANDI AZIZTAMA yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan :
 - Pada telunjuk tangan kanan 2 cm dari pangkal jari dan luka robek ukuran 2x1 cm kedalaman luka 2 mm;
 - Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 4 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kanan, tepat 4 cm dari lipat lengan kanan, terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
- Pada kelopak mata atas mata kiri, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,5 cm warna merah;
- Pada dahi, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, warna merah;
- Tepat di tengah lutut kanan, terdapat luka lecet ukuran 1 x 1 cm.
- Kesimpulan : *"Ditemukan satu luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka lecet di pergelangan tangan, lengan bawah kanan, kelopak atas mata, dahi, lutut kanan. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk pekerjaan".;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I, hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wibatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat dirumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana tersebut diatas, pada waktu saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sedang berada dirumahnya, tiba-tiba terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I datang bertamu kerumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI menanyakan keberadaan suaminya yakni saksi ADE SAPUTRA Bin AHMAD ROHANI (Alm), kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berkata bahwa suaminya sedang tidak ada dirumah, kemudian dikarenakan anak saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang kecil menangis selanjutnya saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung masuk kedalam kamarnya dan mengambil anaknya tersebut, akan tetapi pada saat saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sedang menggendong anaknya tiba-tiba terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 5 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFA'I sudah berada dibelakang saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI, dalam keadaan sudah tidak berbusana lagi dan saat itu saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berkata kepada terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I "Astagfirullah Rizki...Kamu Mau Ngapain" dan dijawab oleh terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I "Ayo ni...Sebentar Saja" sambil tangan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I berusaha menurunkan celana panjang yang saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI pakai/gunakan, akan tetapi saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI tidak mau dan berusaha menahannya, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI menendang terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I hingga jatuh kelantai selanjutnya saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung berlari kearah pintu dapur sambil berteriak "TOLONG...TOLONG", diikuti oleh terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I dari belakang dan langsung menjambak rambut saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil menariknya ke ruang tamu dan juga terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I memukul berkali-kali wajah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI, sambil berusaha kembali menurunkan celana yang dipakai/digunakan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI dan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I ditendang kembali oleh saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI hingga terjatuh kelantai, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berusaha membuka pintu depan dan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN kembali memegang dan menarik tangan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil menarik baju bagian depan yang dipakai/dikenakan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI hingga baju itupun robek dan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI pun terjatuh dilantai, selanjutnya terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I menodongkan pisau kearah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil berkata "DIAM KAMU...DIAM KAMU" akan tetapi saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI melawan sehingga pisau tersebut mengenai tangan saksi WIDIAWELA dan tidak lama kemudian datanglah saksi ROHANI Binti JAYO (Alm), saksi BAMBANG ISMAIL Bin HAMBALI dan juga saksi SAPARUDIN Bin NURBI sambil berteriak-teriak dari depan rumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil berkata "ADA APA, ADA APA" melihat hal itu, terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I langsung kabur melalui pintu belakang sedangkan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung membuka pintu depan rumahnya dan menceritakan semua yang dialaminya tersebut kepada saksi ROHANI Binti JAYO (Alm), saksi BAMBANG ISMAIL Bin

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 6 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMBALI dan juga saksi SAPARUDIN Bin NURBI, yang memang sudah berada didepan rumahnya, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI melaporkan kejadian yang dialaminya ke POLRES Lampung Tengah.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/4227/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2017, tanggal 03 November 2017 terhadap WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang dikeluarkan oleh RSUD DEMANG SEPULAU RAYA Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr.REZANDI AZIZTAMA yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan :

- Pada telunjuk tangan kanan 2 cm dari pangkal jari dan luka robek ukuran 2x1 cm kedalaman luka 2 mm;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
- Pada lengan bawah kanan, tepat 4 cm dari lipatan lengan kanan, terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
- Pada kelopak mata atas mata kiri, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,5 cm warna merah;
- Pada dahi, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, warna merah;
- Tepat di tengah lutut kanan, terdapat luka lecet ukuran 1 x 1 cm.

- Kesimpulan : *"Ditemukan satu luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka lecet di pergelangan tangan, lengan bawah kanan, kelopak atas mata, dahi, lutut kanan. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk pekerjaan".;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I, hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wibatau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat dirumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap diri saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI* . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 7 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sebagaimana tersebut diatas, pada waktu saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sedang berada dirumahnya, tiba-tiba terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I datang bertamu kerumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI menanyakan keberadaan suaminya yakni saksi ADE SAPUTRA Bin AHMAD ROHANI (Alm), kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berkata bahwa suaminya sedang tidak ada dirumah, kemudian dikarenakan anak saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang kecil menangis selanjutnya saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung masuk kedalam kamarnya dan mengambil anaknya tersebut, akan tetapi pada saat saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sedang menggendong anaknya tiba-tiba terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I sudah berada dibelakang saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI, dalam keadaan sudah tidak berbusana lagi dan saat itu saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berkata kepada terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I "Astagfirullah Rizki...Kamu Mau Ngapain" dan dijawab oleh terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I "Ayo ni...Sebentar Saja" sambil tangan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I berusaha menurunkan celana panjang yang saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI pakai/gunakan, akan tetapi saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI tidak mau dan berusaha menahannya, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI menendang terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I hingga jatuh kelantai selanjutnya saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung berlari kearah pintu dapur sambil berteriak "TOLONG...TOLONG", diikuti oleh terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I dari belakang dan langsung menjambak rambut saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil menariknya ke ruang tamu dan juga terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I memukul berkali-kali wajah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI, sambil berusaha kembali menurunkan celana yang dipakai/digunakan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI dan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I ditendang kembali oleh saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI hingga terjatuh kelantai, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berusaha membuka pintu depan dan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN kembali memegang dan menarik tangan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil menarik baju bagian depan yang dipakai/dikenakan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI hingga baju itupun robek dan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI pun terjatuh dilantai, selanjutnya terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I menodongkan pisau kearah

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 8 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil berkata “DIAM KAMU...DIAM KAMU” akan tetapi saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI melawan sehingga pisau tersebut mengenai tangan saksi WIDIAWELA dan tidak lama kemudian datanglah saksi ROHANI Binti JAYO (Alm), saksi BAMBANG ISMAIL Bin HAMBALI dan juga saksi SAPARUDIN Bin NURBI sambil berteriak-teriak dari depan rumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil berkata “ADA APA, ADA APA” melihat hal itu, terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA’I langsung kabur melalui pintu belakang sedangkan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung membuka pintu depan rumahnya dan menceritakan semua yang dialaminya tersebut kepada saksi ROHANI Binti JAYO (Alm), saksi BAMBANG ISMAIL Bin HAMBALI dan juga saksi SAPARUDIN Bin NURBI, yang memang sudah berada didepan rumahnya, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI melaporkan kejadian yang dialaminya ke POLRES Lampung Tengah.;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/4227/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2017, tanggal 03 November 2017 terhadap WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang dikeluarkan oleh RSUD DEMANG SEPULAU RAYA Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr.REZANDI AZIZTAMA yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan :

- Pada telunjuk tangan kanan 2 cm dari pangkal jari dan luka robek ukuran 2x1 cm kedalaman luka 2 mm;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
- Pada lengan bawah kanan, tepat 4 cm dari lipat lengan kanan, terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
- Pada kelopak mata atas mata kiri, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,5 cm warna merah;
- Pada dahi, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, warna merah;
- Tepat di tengah lutut kanan, terdapat luka lecet ukuran 1 x 1 cm.

- Kesimpulan : “Ditemukan satu luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka lecet di pergelangan tangan, lengan bawah kanan, kelopak atas mata, dahi, lutut kanan. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk pekerjaan”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.;

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 9 dari 28 hal



ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I, hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wibatau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat dirumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komereng Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana tersebut diatas, pada waktu saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sedang berada dirumahnya, tiba-tiba terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I datang bertamu kerumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI menanyakan keberadaan suaminya yakni saksi ADE SAPUTRA Bin AHMAD ROHANI (Alm), kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berkata bahwa suaminya sedang tidak ada dirumah, kemudian dikarenakan anak saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang kecil menangis selanjutnya saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung masuk kedalam kamarnya dan mengambil anaknya tersebut, akan tetapi pada saat saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sedang menggendong anaknya tiba-tiba terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I sudah berada dibelakang saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI, dalam keadaan sudah tidak berbusana lagi dan saat itu saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berkata kepada terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I "Astagfirullah Rizki...Kamu Mau Ngapain" dan dijawab oleh terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I "Ayo ni...Sebentar Saja" sambil tangan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I berusaha menurunkan celana panjang yang saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI pakai/gunakan, akan tetapi saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI tidak mau dan berusaha menahannya, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI menendang terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I hingga jatuh kelantai selanjutnya saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung berlari kearah pintu dapur sambil berteriak "TOLONG...TOLONG", diikuti oleh terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I dari belakang dan langsung

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 10 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak rambut saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil menariknya ke ruang tamu dan juga terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I memukul berkali-kali wajah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI, sambil berusaha kembali menurunkan celana yang dipakai/digunakan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI dan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I ditendang kembali oleh saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI hingga terjatuh kelantai, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI berusaha membuka pintu depan dan terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I kembali memegang dan menarik tangan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil menarik baju bagian depan yang dipakai/dikenakan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI hingga baju itupun robek dan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI pun terjatuh dilantai, selanjutnya terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I menodongkan pisau kearah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil berkata "DIAM KAMU...DIAM KAMU" akan tetapi saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI melawan sehingga pisau tersebut mengenai tangan saksi WIDIAWELA dan tidak lama kemudian datanglah saksi ROHANI Binti JAYO (Alm), saksi BAMBANG ISMAIL Bin HAMBALI dan juga saksi SAPARUDIN Bin NURBI sambil berteriak-teriak dari depan rumah saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI sambil berkata "ADA APA, ADA APA" melihat hal itu, terdakwa RIFKI RAMADON Bin JOHAN RIFA'I langsung kabur melalui pintu belakang sedangkan saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI langsung membuka pintu depan rumahnya dan menceritakan semua yang dialaminya tersebut kepada saksi ROHANI Binti JAYO (Alm), saksi BAMBANG ISMAIL Bin HAMBALI dan juga saksi SAPARUDIN Bin NURBI, yang memang sudah berada didepan rumahnya, kemudian saksi WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI melaporkan kejadian yang dialaminya ke POLRES Lampung Tengah.; Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No: 800/4227/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2017, tanggal 03 November 2017 terhadap WIDIAWELA Binti NERWAN SAPRI yang dikeluarkan oleh RSUD DEMANG SEPULAU RAYA Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr.REZANDI AZIZTAMA yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan :
 - Pada telunjuk tangan kanan 2 cm dari pangkal jari dan luka robek ukuran 2x1 cm kedalaman luka 2 mm;
 - Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 11 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada lengan bawah kanan, tepat 4 cm dari lipat lengan kanan, terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
- Pada kelopak mata atas mata kiri, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,5 cm warna merah;
- Pada dahi, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, warna merah;
- Tepat di tengah lutut kanan, terdapat luka lecet ukuran 1 x 1 cm.
- Kesimpulan : *"Ditemukan satu luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka lecet di pergelangan tangan, lengan bawah kanan, kelopak atas mata, dahi, lutut kanan. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk pekerjaan".;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ade Saputra Alias Meri Bin Ahmad Rohani (Alm), yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Widiawela yang tidak lain adalah istri saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pelaku pemerkosaan tersebut adalah terdakwa yang merupakan tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan perkosaan tersebut setelah saksi Widiawela menceritakan semuanya kepada saksi pada saat setelah kejadian dimana Terdakwa menggunakan pisau untuk mengancam saksi Widiawela dan tangan saksi Widiawela sampai terluka terkena pisau Terdakwa
 - Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 18.00 WIB, saksi pamit ke saksi Widiawela untuk pergi ke Gunung Sugih bersama dengan Saudara Doni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepulang saksi dari Gunung Sugih saksi mampir ke warung Saudara Isal didekat prapatan PLTU dan disana ada Terdakwa, saksi Wawan dan saksi Sarkawi Als KW, lalu saksi dan Saudara Doni ikut bergabung ngobrol bersama mereka lalu kira-kira setengah jam saksi disana tiba-tiba Terdakwa meminjam sepeda motor saksi *"Uda pinjam motor sebentar, saya mau kedalam PLTU mau liat main"*, lalu saksi jawab *"Iya, tapi jangan lama-lama saya juga mau ada perlu keluar lagi"* dan Terdakwa menjawab *"iya, enggak lama kok bentaran aja"*, dan saat itu saksi masih tetap mengobrol dengan yang lainnya dan setelah setengah jam Terdakwa tidak muncul juga, akhirnya saksi dan saksi Wawan Sahari memutuskan untuk mencari Terdakwa kearah dalam PLTU tetapi ternyata tidak ada setelah itu saksi kembali lagi kewarung Saudara Isal dan tak lama Handphone saksi berbunyi dan saksi melihat Kakak kandung saksi yang bernama Saudara Joni menelpon saksi, lalu saksi angkat dan Kakak saksi bertanya *"Mer, kamu dimana? Pulang"*, lalu saksi jawab *"Ya, saya lagi nunggu motor dulu, motor dipinjam Rizki"*, lalu Saudara Joni menjawab *"motor kamu sudah dirumah, Rizki abis dari rumah mu mau perkosa istri kamu, ya udah tunggu aja disitu saya jemput"*, akhirnya tak lama kemudian kakak saksi datang menjemput saksi diwarung Saudara Isal, lalu saksi pergi kerumah Kakak saksi, disana saksi mendapati istri saksi menangis ketakutan tangannya gemeteran dan tangannya berlumuran darah dan saksi melihat baju saksi Widiawela robek dibagian kerahnya dan bagian belakang celananya, dan setelah mengobati tangan saksi Widiawela ke Rumah Sakit Daerah Demang Sepulau Raya, saksi langsung mengajak saksi Widiawela untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah.;

- Bahwa saksi mengenali diantaranya jaket dan sandal selop tersebut yang sering digunakan Terdakwa dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sempat nongkrong di warung Saudara Isal yang berada disebelah prapatan PLTU bersama saksi dan rekan-rekan saksi yang lain.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;
 - Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian yang diwakili dengan saksi sebagai suami dari saksi Widiawela ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Rohani Binti Jayo (Alm), yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 13 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Widiawela yang tidak lain adalah istri dari saksi Ade Saputra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Widiawela yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komereng Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan perkosaan tersebut setelah kejadian saksi Widiawela menceritakan semuanya kepada saksi bahwa saksi Widiawela hendak diperkosa oleh Terdakwa dan karena saksi Widiawela tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, Terdakwa memukul tangan, wajah dan punggung saksi Widiawela dan Terdakwa juga mengancam korban dengan menggunakan pisau sehingga tangan saksi Widiawela terluka ;
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.00 WIB, saat kejadian terjadi saksi baru saja pulang kerumah dari rumah saudara saksi lalu saat itu saksi mendengar jeritan suara perempuan meminta tolong dan saksi pun langsung keluar rumah dan saksi melihat sudah banyak orang yang berada didepan rumah saksi Widiawela, lalu saksi mendatangi rumah saksi Widiawela dan saksi bertemu dengan saksi Saparudin dan saksi Bambang Ismail dan warga yang lain kemudian kami langsung bertanya kepada korban dan korban mengatakan “*tolong saya, saya mau diperkosa oleh saudara Rizki*” karena saksi Widiawela tidak mau menuruti kemauan Terdakwa, Terdakwa memukul tangan, mata, punggung saksi Widiawela dan mengancam korban dengan menggunakan pisau sehingga tangan saksi Widiawela terluka lalu saksi Widiawela meminta saksi untuk mengantarkannya kerumah saudaranya dan saksi langsung membantu mengantarkannya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat baju saksi Widiawela robek pada bagian lehernya dan robek pada bagian celananya;
- Bahwa pada saat itu saya tidak melihat Terdakwa karena menurut saksi Widiawela dimana Terdakwa kabur melalui pintu belakang rumah korban;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Widiawela hanya berjarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 14 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 3. Saparudin Bin Nurbi, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak kandung saksi yang bernama saksi Widiawela;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Widiawela yang tidak lain adalah istri dari saksi Ade Saputra;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Widiawela yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komereng Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pelaku pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 20.00 WIB pada saat saksi Widiawela lari kearah jalan minta tolong, dan saksi tidak begitu jelas melihat saksi Widiawela mengalami luka pada bagian tubuhnya karena situasi malam hari, yang saksi tahu bahwa saksi Widiawela ketakutan ;
 - Bahwa selanjutnya pada saat saksi Widiawela akan masuk kedalam rumah saksi Widiawela ternyata pelaku percobaan pemerkosaan yaitu Terdakwa telah kabur melalui pintu belakang ;
 - Bahwa setahu saksi pada malam itu selain saksi sendiri yang melihatnya adalah saksi Bambang Ismail dan saksi Rohani ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal barang-barang seperti jaket warna abu-abu dan sandal warna abu-abu tersebut milik siapa, tetapi menurut cerita dari saksi Widiawela, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat saksi Widiawela berlari kejalan, saksi Widiawela saat itu mengenakan baju tidur berwarna merah muda dan celana tidur hitam putih motif garis-garis ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan perkosaan tersebut setelah kejadian saksi Widiawela menceritakan kepada saksi bahwa saksi Widiawela hendak diperkosa oleh Terdakwa dan karena saksi Widiawela tidak mau

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 15 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti kemauan Terdakwa, Terdakwa memukul tangan, wajah dan punggung saksi Widiawela dan Terdakwa juga mengancam korban dengan menggunakan pisau sehingga tangan saksi Widiawela terluka ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Widiawela Binti Nerwan, keterangannya dibacakan yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Benar peristiwa tindak pidana percobaan perkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Benar yang menjadi korban percobaan perkosaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Benar saksi hendak diperkosa oleh terdakwa, karena saksi tidak menuruti kemauan terdakwa, terdakwa pun langsung memukul tangan, mata, punggung saksi dan juga terdakwa menggunakan pisau pada saat itu, untuk memukul saksi dan mengenai tangan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 20.00 WIB, saksi sedang bersama dengan kedua anak saksi yaitu Suci yang berumur 5 (lima) tahun dan Naila, lalu terdengar suara orang mengetuk pintu dari luar rumah dan saat itu saksi kira yang mengetuk pintu adalah suami saksi yang bernama saksi Ade Saputra lalu saksi dan Suci membukakan pintu dan setelah pintu terbuka ternyata adalah saudara Terdakwa bukan suami saya lalu Terdakwa bertanya ke saksi menanyakan keberadaan suami Terdakwa dengan kata-kata "*Mana Uda*", lalu saksi jawab "*Terdakwa*", lalu Terdakwa langsung masuk dan menutup pintu lalu saksi berkata ke Terdakwa "*Ngapa kamu nutup pintu, Uda gak ada udah keluar-keluar sana*" dan setelah itu saksi melihat Terdakwa akan membuka pintu depan dan saat itu anak saksi Naila menangis lalu saksi masuk kedalam kamar mengambil anak saksi dan saat saksi dalam posisi menggendong anak saksi tersebut tiba-tiba Terdakwa sudah berada dibelakang saksi dan saksi kaget dengan melihat Terdakwa dalam keadaan sudah tidak berpakaian (telanjang bulat) lalu saksi langsung berkata "*Astagfirullah Rizki Kamu mau ngapain*", lalu Terdakwa

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 16 dari 28 hal



berkata “Ayo ni sebentar saja” dan tangan Terdakwa berusaha menurunkan celana panjang yang saksi pakai namun saksi tidak mau dan berusaha menahan celana panjang saksi yang ditarik oleh Terdakwa kemudian saksi tendang Terdakwa sampai Terdakwa jatuh kelantai lalu Terdakwa langsung berlari ke arah pintu belakang pintu dapur sambil berteriak “tolong-tolong”, dan saat Terdakwa menyusul saksi ke belakang dan kemudian menjambak rambut saksi dan menarik saksi keruang tamu lalu Terdakwa langsung memukul wajah saksi berkali-kali dan Terdakwa berusaha kembali menurunkan celana saksi namun saat itu saksi menendang Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh kelantai lalu saksi berusaha membuka pintu depan dan saat itu anak saksi Suci teriak-teriak dan saat itu Terdakwa menendang anak saksi dan saat saksi akan membuka pintu depan sambil berteriak “Tolong-tolong” Terdakwa kembali memegang dan menarik tangan saksi sampai saksi terjatuh kelantai dan saksi masih berteriak meminta tolong lalu Terdakwa menodongkan pisau ke arah saksi sambil mengancam dengan kata-kata “diam kamu..diam kamu”, dan saat itu saksi langsung menahan tangan Terdakwa yang sedang memegang pisau yang diarahkan kepada saksi sehingga pisau tersebut mengenai tangan saksi lalu saat itu ada beberapa orang teriak-teriak didepan rumah dengan kata-kata “ada apa, ada apa”, dan saat itu Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang dan saat itu saksi langsung membuka pintu depan dan didepan rumah saksi sudah ada Pak RT bernama saksi Saparudin, dan tetangga saksi yaitu saksi Bambang Ismail dan saksi Rohani dan saat itu saksi langsung menceritakan kepada mereka lalu setelah itu saksi meminta saksi Rohani untuk mengantarkan saksi ke rumah Kakak Ipar saksi yaitu Saudara Joni yang beralamat di Komerling Agung lalu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saudara Joni, lalu Saudara Joni menyusul suami saksi setelah itu saksi diantar suami saksi berobat ke rumah sakit untuk mengobati luka yang saksi alami lalu setelah itu saksi langsung melaporkannya ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;

- Benar akibat dari tindak pidana percobaan perkosaan itu, saksi mengalami luka lecet di bagian tangan saksi akibat terkena pisau;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, saksi memakai baju berwarna merah muda sedikit robek pada bagian leher dan celananya berwarna hitam putih garis-garis;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian yang diwakili dengan suaminya yakni saksi Ade Saputra Bin Ahmad Rohani (Alm).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan percobaan pemerkosaan kepada korban yang bernama Widiawela.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Widiawela yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa sebelum terjadinya percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di warung Isal bersama dengan saksi Wawan Sahari dan saksi Sarkawi Als KW, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Ade Saputra Alias Meri yaitu suami korban dan Saudara Doni berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah memarkirkan sepeda motornya lalu sekira Jam 19.30 WIB Terdakwa meminjam motor saksi Ade alias Meri dengan berkata "*Meri, saya pinjam motormu bentar mau kebelakang PLTU mau lihat main*", lalu saksi Ade alias Meri menjawab "*ya, tapi jangan lama-lama saya juga mau ada perlu keluar lagi*", lalu setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju PLTU muter-muter untuk lihat main tapi tidak ada yang main, karena tidak ada yang main lalu Terdakwa inisiatif untuk pergi kerumah saksi Widiawela yaitu istri saksi Ade alias Meri dan setelah sampai dirumah saksi Widiawela, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor saksi Ade alias Meri disamping rumahnya lalu Terdakwa mengetuk pintu rumahnya lalu saksi Widiawela dan anaknya membukakan pintu lalu Terdakwa bertanya "*mana Uda*", lalu dijawab oleh saksi Widiawela "*gak ada*", lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu rumahnya dan saat itu Terdakwa mendengar anaknya menangis sehingga saksi Widiawela masuk kedalam kamar untuk mengambil anaknya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka jaket dan celana yang Terdakwa pakai sehingga pada saat itu Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa pun datang kekamar dan berada tepat dibelakang saksi Widiawela lalu Terdakwa memeluk saksi Widiawela dari belakang lalu saksi Widiawela memberontak karena kaget lalu

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 18 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba menurunkan celana panjang saksi Widiawela karena kaget saksi Widiawela memberontak dan reflek menendang Terdakwa lalu saksi Widiawela berlari ke arah pintu depan berteriak meminta tolong lalu saksi Widiawela berlari ke arah belakang dapur dan saat Terdakwa menyusul saksi Widiawela ke belakang dan kemudian menjambak rambut saksi Widiawela dan menarik saksi Widiawela keruang tamu lalu Terdakwa langsung memukul wajah saksi Widiawela berkali-kali dan Terdakwa berusaha kembali menurunkan celana saksi Widiawela namun saat itu saksi Widiawela menendang Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh kelantai lalu saksi Widiawela berusaha membuka pintu depan dan saat itu anak saksi Widiawela teriak-teriak dan saat itu Terdakwa menendang anak saksi Widiawela dan saat saksi Widiawela akan membuka pintu depan sambil berteriak "Tolong-tolong" Terdakwa kembali memegang dan menarik tangan saksi Widiawela sampai saksi Widiawela terjatuh kelantai lalu saksi Widiawela berlari ke arah belakang dapur dan Terdakwa langsung menyusul saksi Widiawela ke belakang dan saat itu saksi Widiawela sudah memegang pisau dapur dan mengarahkannya ke Terdakwa lalu Terdakwa berusaha merebut pisau dapur tersebut dengan cara memegang pergelangan tangannya dan membuang pisaunya kelantai lalu Terdakwa melihat saksi Widiawela lari ke arah pintu depan dan berteriak meminta tolong setelah itu Terdakwa mendengar ada warga yang datang lalu Terdakwa pun pergi melarikan diri melalui pintu belakang dapur.;

- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan percobaan pemerkosaan kepada saksi Widiawela;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban yang diwakili oleh suami korban dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- Sepasang sepatu selop berwarna abu-abu;
- Baju tidur berwarna merah muda dan celana tidur berwarna hitam putih garis-garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi korban Widiawela Binti Paino, didapatkan Visum et Repertum Hasil Visum Et Refertum No: 800/4227/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2017, tanggal

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 19 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 November 2017 terhadap Widiawela Binti Nerwan Sapri yang dikeluarkan oleh RSUD DEMANG SEPULAU RAYA Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr.REZANDI AZIZTAMA yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan :
 - Pada telunjuk tangan kanan 2 cm dari pangkal jari dan luka robek ukuran 2x1 cm kedalam luka 2 mm;
 - Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
 - Pada lengan bawah kanan, tepat 4 cm dari lipatan lengan kanan, terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
 - Pada kelopak mata atas mata kiri, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,5 cm warna merah;
 - Pada dahi, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, warna merah;
 - Tepat di tengah lutut kanan, terdapat luka lecet ukuran 1 x 1 cm.
- Kesimpulan : *"Ditemukan satu luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka lecet di pergelangan tangan, lengan bawah kanan, kelopak atas mata, dahi, lutut kanan. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk pekerjaan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta visum et repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perbuatan melakukan percobaan pemerkosaan kepada korban yang bernama Widiawela yang tidak lain adalah tetangga terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Widiawela yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komereng Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa sebelum terjadinya percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di warung Isal bersama dengan saksi Wawan Sahari dan saksi Sarkawi Als KW, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Ade Saputra Alias Meri yaitu suami korban dan Saudara Doni berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah memarkirkan sepeda motornya lalu sekira Jam 19.30 WIB Terdakwa meminjam motor saksi Ade alias Meri dengan berkata *"Meri, saya pinjam motormu bentar mau kebelakang PLTU mau lihat main"*, lalu saksi Ade alias Meri menjawab *"ya, tapi jangan lama-lama saya juga mau*

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 20 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perlu keluar lagi", lalu setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju PLTU muter-muter untuk lihat main tapi tidak ada yang main, karena tidak ada yang main lalu Terdakwa inisiatif untuk pergi kerumah saksi Widiawela yaitu istri saksi Ade alias Meri dan setelah sampai dirumah saksi Widiawela, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor saksi Ade alias Meri disamping rumahnya lalu Terdakwa mengetuk pintu rumahnya lalu saksi Widiawela dan anaknya membukakan pintu lalu Terdakwa bertanya "mana Uda", lalu dijawab oleh saksi Widiawela "gak ada", lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu rumahnya dan saat itu Terdakwa mendengar anaknya menangis sehingga saksi Widiawela masuk kedalam kamar untuk mengambil anaknya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka jaket dan celana yang Terdakwa pakai sehingga pada saat itu Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa pun datang ke kamar dan berada tepat dibelakang saksi Widiawela lalu Terdakwa memeluk saksi Widiawela dari belakang lalu saksi Widiawela memberontak karena kaget lalu Terdakwa mencoba menurunkan celana panjang saksi Widiawela karena kaget saksi Widiawela memberontak dan reflek menendang Terdakwa lalu saksi Widiawela berlari ke arah pintu depan berteriak meminta tolong lalu saksi Widiawela berlari ke arah belakang dapur dan saat Terdakwa menyusul saksi Widiawela ke belakang dan kemudian menjambak rambut saksi Widiawela dan menarik saksi Widiawela keruang tamu lalu Terdakwa langsung memukul wajah saksi Widiawela berkali-kali dan Terdakwa berusaha kembali menurunkan celana saksi Widiawela namun saat itu saksi Widiawela menendang Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh kelantai lalu saksi Widiawela berusaha membuka pintu depan dan saat itu anak saksi Widiawela teriak-teriak dan saat itu Terdakwa menendang anak saksi Widiawela dan saat saksi Widiawela akan membuka pintu depan sambil berteriak "Tolong-tolong" Terdakwa kembali memegang dan menarik tangan saksi Widiawela sampai saksi Widiawela terjatuh kelantai lalu saksi Widiawela berlari ke arah belakang dapur dan Terdakwa langsung menyusul saksi Widiawela ke belakang dan saat itu saksi Widiawela sudah memegang pisau dapur dan mengarahkannya ke Terdakwa lalu Terdakwa berusaha merebut pisau dapur tersebut dengan cara memegang pergelangan tangannya dan membuang pisaunya kelantai lalu Terdakwa melihat saksi Widiawela lari ke arah pintu depan dan berteriak meminta tolong setelah itu Terdakwa mendengar ada warga yang datang lalu Terdakwa pun pergi melarikan diri melalui pintu belakang dapur.;

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 21 dari 28 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan percobaan pemerkosaan kepada saksi Widiawela;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban yang diwakili oleh suami korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
3. Jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama RIFKI RAMADON BIN JOHAN RIFA'I selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 22 dari 28 hal



inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dalam hal ini karena ketidakberdayaan saksi korban yang sehingga hal ini dimanfaatkan terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan kepada korban yang bernama Widiawela dan terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Widiawela yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di warung Isal bersama dengan saksi Wawan Sahari dan saksi Sarkawi Als KW, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Ade Saputra Alias Meri yaitu suami korban dan Saudara Doni berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah memarkirkan sepeda motornya lalu sekira Jam 19.30 WIB Terdakwa meminjam motor saksi Ade alias Meri dengan berkata “Meri, saya pinjam motormu bentar mau kebelakang PLTU mau lihat main”, lalu saksi Ade alias Meri menjawab “ya, tapi jangan lama-lama saya juga mau ada perlu keluar lagi”, lalu setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju PLTU muter-muter untuk lihat main tapi tidak ada yang main, karena tidak ada yang main lalu Terdakwa inisiatif untuk pergi ke rumah saksi Widiawela yaitu istri saksi Ade alias Meri dan setelah sampai dirumah saksi Widiawela, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor saksi Ade alias

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 23 dari 28 hal



Meri disamping rumahnya lalu Terdakwa mengetuk pintu rumahnya lalu saksi Widiawela dan anaknya membukakan pintu lalu Terdakwa bertanya "mana Uda", lalu dijawab oleh saksi Widiawela "gak ada", lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menutup pintu rumahnya dan saat itu Terdakwa mendengar anaknya menangis sehingga saksi Widiawela masuk kedalam kamar untuk mengambil anaknya dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka jaket dan celana yang Terdakwa pakai sehingga pada saat itu Terdakwa telanjang bulat, lalu Terdakwa pun datang ke kamar dan berada tepat dibelakang saksi Widiawela lalu Terdakwa memeluk saksi Widiawela dari belakang lalu saksi Widiawela memberontak karena kaget lalu Terdakwa mencoba menurunkan celana panjang saksi Widiawela karena kaget saksi Widiawela memberontak dan reflek menendang Terdakwa lalu saksi Widiawela berlari ke arah pintu depan berteriak meminta tolong lalu saksi Widiawela berlari ke arah belakang dapur dan saat Terdakwa menyusul saksi Widiawela ke belakang dan kemudian menjambak rambut saksi Widiawela dan menarik saksi Widiawela keruang tamu lalu Terdakwa langsung memukul wajah saksi Widiawela berkali-kali dan Terdakwa berusaha kembali menurunkan celana saksi Widiawela namun saat itu saksi Widiawela menendang Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh kelantai lalu saksi Widiawela berusaha membuka pintu depan dan saat itu anak saksi Widiawela teriak-teriak dan saat itu Terdakwa menendang anak saksi Widiawela dan saat saksi Widiawela akan membuka pintu depan sambil berteriak "Tolong-tolong" Terdakwa kembali memegang dan menarik tangan saksi Widiawela sampai saksi Widiawela terjatuh kelantai lalu saksi Widiawela berlari ke arah belakang dapur dan Terdakwa langsung menyusul saksi Widiawela ke belakang dan saat itu saksi Widiawela sudah memegang pisau dapur dan mengarahkannya ke Terdakwa lalu Terdakwa berusaha merebut pisau dapur tersebut dengan cara memegang pergelangan tangannya dan membuang pisanya kelantai lalu Terdakwa melihat saksi Widiawela lari ke arah pintu depan dan berteriak meminta tolong setelah itu Terdakwa mendengar ada warga yang datang lalu Terdakwa pun pergi melarikan diri melalui pintu belakang dapur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi korban Widiawela Binti Paino, didapatkan Visum et Repertum Hasil Visum Et Refertum No: 800/4227/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2017, tanggal 3 November 2017

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 24 dari 28 hal



terhadap Widiawela Binti Nerwan Sapri yang dikeluarkan oleh RSUD DEMANG SEPULAU RAYA Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditandatangani oleh dr.REZANDI AZIZTAMA yang memeriksa dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan :
 - Pada telunjuk tangan kanan 2 cm dari pangkal jari dan luka robek ukuran 2x1 cm kedalaman luka 2 mm;
 - Pada pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
 - Pada lengan bawah kanan, tepat 4 cm dari lipat lengan kanan, terdapat luka lecet ukuran 4 x 0,5 cm;
 - Pada kelopak mata atas mata kiri, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,5 cm warna merah;
 - Pada dahi, tepatnya 3 cm dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, warna merah;
 - Tepat di tengah lutut kanan, terdapat luka lecet ukuran 1 x 1 cm.
- Kesimpulan : *"Ditemukan satu luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka lecet di pergelangan tangan, lengan bawah kanan, kelopak atas mata, dahi, lutut kanan. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk pekerjaan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang telah melakukan dengan Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan kepada korban yang tidak lain adalah tetangga terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan kepada korban yang bernama Widiawela dan terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB bertempat di rumah saksi Widiawela yang beralamat di Lingkungan III Sri Agung I Rt/Rw.-/003 Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang telah melakukan dengan Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan kepada korban saksi Widiawela yang tidak lain adalah tetangga terdakwa, dimana saksi Widiawela melakukan perlawanan sehingga tidak terjadinya perbuatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 26 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, Sepasang sepatu selop berwarna abu-abu dan Baju tidur berwarna merah muda dan celana tidur berwarna hitam putih garis-garis, sudah diketahui kepemilikannya dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah adanya surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan saksi Widiawela Binti Nerwan Sapri yang diwakili dengan suaminya yakni saksi Ade Saputra Bin Ahmad Rohani (Alm);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIFKI RAMADON BIN JOHAN RIFA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemerkosaan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RIFKI RAMADON BIN JOHAN RIFA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 27 dari 28 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - Sepasang sepatu selop berwarna abu-abu;
 - Baju tidur berwarna merah muda dan celana tidur berwarna hitam putih garis-garis;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh ROHAILAWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri MARIA ULFA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti

ROHAILAWATI, SH.

Putusan Nomor 402/Pid.B/2018/PN Gns hal 28 dari 28 hal